



**PENETAPAN**

Nomor : 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

Tebo, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal

Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 06 Juli

*Hal. 1 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.*





- a. Tergugat sering pulang larut malam tanpa ada kepentingan yang jelas sehingga perhatian (kasih sayang) untuk Penggugat dan anak kurang diperhatikan;
- b. Tergugat lebih mementingkan hobi (mancing) Tergugat daripada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- d. Tergugat telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut di atas, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hal. 3 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan,

bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa pokok perkara aquo belum diperiksa dan belum ada jawaban atas dari gugatan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada

*Hal. 4 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo telah dicabut oleh Penggugat, majelis berpendapat bahwa perkara aquo dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 5 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 7 dari 7 hal Penetapan No. 0174/Pdt.G/2015/PA.Mto.*